



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 196/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 141/PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/V/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 144/PL.01.9-Kpt/1310/KPU-Kab/VII/2019 Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor 96/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 169/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 159/Pl.02.2-Kpt/1310/Kpu-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 285/PL.02.2-BA/1310/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 sebagai berikut:

1. PANJI MURSYIDAN, S.E., M.M. dan YOSRISAL, S.Sos. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagai berikut:

- a. Partai Amanat Nasional (4 Kursi);
- b. Partai Gerakan Indonesia Raya (3 Kursi);
- c. Partai NasDem (3 Kursi); dan
- d. Partai Keadilan Sejahtera (2 Kursi);

2. SUTAN RISKHA TUANKU KERAJAAN, S.E. dan Drs. DASRIL PANIN DATUK LABUAN sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagai berikut:

- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (7 Kursi);
- b. Partai Golongan Karya (5 Kursi);
- c. Partai Demokrat (2 Kursi);
- d. Partai Kebangkitan Bangsa (1 Kursi); dan
- e. Partai Hati Nurani Rakyat (1 Kursi).

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.

KEEMPAT : ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir